

ANALISIS TANTANGAN DAN PELUANG PERKEMBANGAN GLOBALISASI EKONOMI DALAM HUKUM BISNIS DI INDONESIA

Oleh:

Hasiholan Sihaloho¹; Subhan Zein²; Nelson Hasibuan³; Mario Alberto Manodohon⁴

E-mail: hasiholansihaloho40@gmail.com
Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

Keywords:

Challenges and Opportunities, Business Law, Technology and Globalization

ABSTRACT

Globalization as a fast-growing interdependence and connection in the world of trade and finance. Globalization is not only limited to the phenomenon of trade and financial flows that are growing increasingly widespread, this is due to other trends driven by communication. What are the challenges and opportunities for the development of economic globalization in business law in Indonesia? 1) Competition regulation, business law regulates fair competition and prohibits business practices that harm consumers or competitors. This ensures that the market remains healthy and prevents monopolies that harm the economy. 2) Business law governs the creation, interpretation, and enforcement of contracts. This provides legal certainty for parties involved in business transactions and allows contractors to rely on contract fulfillment. 3) Banking and financial arrangements, regulation and supervision of all such financial activities shall be carried out with integrity. 4) Protection of Intellectual Property Rights (IPR). Business law protects copyrights, patents, trademarks, and industrial designs that encourage innovation and the creation of new goods and services. It provides incentives to companies and individuals to invest in research and development.

Kata Kunci:

Hukum Bisnis Tantangan dan Peluang, Teknologi dan Globalisasi

ABSTRAK

Globalisasi sebagai pertumbuhan cepat yang saling ketergantungan dan koneksi di dunia perdagangan dan keuangan. Globalisasi tidak hanya terbatas pada fenomena perdagangan dan aliran keuangan yang berkembang dengan kian meluas saja, ini karena adanya kecenderungan lain yang didorong komunikasi. Bagaimana tantangan dan peluang perkembangan globalisasi ekonomi dalam hukum bisnis di Indonesia? 1) Regulasi persaingan usaha, hukum bisnis mengatur persaingan usaha yang adil dan melarang praktik bisnis yang merugikan konsumen atau pesaing. Ini memastikan bahwa pasar tetap sehat dan mencegah monopoli yang merugikan ekonomi. 2) Hukum bisnis mengatur pembuatan, interpretasi, dan penegakan kontrak. Ini memberikan kepastian hukum bagi pihak yang terlibat

dalam transaksi bisnis dan memungkinkan kontraktor untuk mengandalkan pemenuhan kontrak. 3) Pengaturan perbankan dan keuangan, pengaturan dan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan keuangan tersebut harus dilakukan secara berintegritas. 4) Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Hukum bisnis melindungi hak cipta, paten, merek dagang, dan desain industri yang mendorong inovasi dan penciptaan barang dan jasa baru. Ini memberikan insentif kepada perusahaan dan individu untuk berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan.

PENDAHULUAN

Munculnya perjanjian ASEAN-China *Free Trade Agreement* (FTA) yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2010 secara nyata membuat masyarakat harus berhadapan dengan isu perdagangan bebas (Santoso, 2011). Konsekuensinya, kalangan industri dan pelaku usaha harus siap bersaing dengan pemain-pemain besar dari luar negeri yang berusaha bersaing di pasar domestik, nyaris tanpa mendapatkan perlindungan yang berarti lagi dari pemerintah. Tentunya hal ini akan memberikan dampak yang cukup luas terhadap sendi-sendi ekonomi masyarakat, terutama kalangan industri yang berada dalam level menengah ke bawah (Sadewa, P.Y., 2010).

Globalisasi ekonomi sebagai suatu fenomena pada dekade terakhir ini tidak bisa dihindari. Perkembangan ekonomi yang begitu cepat menuntut kesiapan dan kemampuan pelaku usaha dalam mengikuti perkembangan ekonomi sebagai akibat dari globalisasi ekonomi dunia tersebut. Perkembangan globalisasi ekonomi tersebut pun membuat dunia usaha yang merupakan suatu dunia yang dapat dikatakan sebagai dunia yang tidak dapat berdiri sendiri untuk berkembang lebih pesat lagi. Perkembangan dunia usaha tidak dapat dipungkiri sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor baik itu faktor internal maupun eksternal (Ayu Rizkia, A., & Rahmawati, S., 2021). Sementara itu Lyman Princeton N. (2000), globalisasi sebagai pertumbuhan cepat yang saling ketergantungan dan koneksi di dunia perdagangan dan keuangan. Globalisasi tidak hanya terbatas pada fenomena perdagangan dan aliran keuangan yang berkembang dengan kian meluas saja, ini karena adanya kecenderungan lain yang didorong komunikasi. Ada tren lain yang didorong oleh ledakan kemampuan teknologi yang sama telah memfasilitasi perubahan keuangan.

Dalam era globalisasi, hukum bisnis menjadi semakin kompleks karena perusahaan beroperasi di berbagai yurisdiksi dan melakukan bisnis lintas batas. Organisasi WTO (Organisasi Perdagangan Dunia) memainkan peranan dalam mengatur perdagangan global. Sementara itu teknologi, khususnya internet, telah mengubah cara bisnis dijalankan dan memicu perubahan dalam hukum bisnis. Perlindungan hak cipta dan regulasi privasi online menjadi penting.

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis tantangan dan peluang perkembangan globalisasi ekonomi dalam hukum bisnis di Indonesia. Sementara itu, pertanyaan penelitian yang diajukan adalah bagaimana tantangan

dan peluang perkembangan globalisasi ekonomi dalam hukum bisnis di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan studi kepustakaan melalui artikel dan jurnal serta buku dalam bentuk analisis tantangan dan peluang perkembangan globalisasi ekonomi dalam hukum bisnis di Indonesia. Dalam penelitian kualitatif, kajian pustaka harus digunakan secara konsisten dengan asumsi-asumsi metodologis, artinya harus digunakan secara induktif sehingga tidak mengarahkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Salah satu alasan utama untuk melakukan penelitian kualitatif yaitu bahwa penelitian tersebut bersifat eksploratif. Peneliti membaca dan menelaah bahan-bahan kepustakaan tersebut, yang kemudian di filter dan disusun menjadi sebuah kerangka pemikiran secara teoritis Daniel, A., & Hasibuan, N. (2023).

PEMBAHASAN

Tantangan dan peluang perkembangan globalisasi ekonomi dalam hukum bisnis di Indonesia di antaranya; Regulasi persaingan usaha. Persaingan usaha yang semakin kompetitif dan ditambah lagi lemahnya penerapan *Good Corporate Governance*, menyebabkan terjadinya keterpurukan dalam sektor ekonomi dan finansial di Indonesia. Kondisi diatas menuntut perusahaan untuk selalu mengembangkan strategi perusahaan agar dapat bertahan atau bahkan lebih dapat berkembang dengan cara memperbaiki eksistensi dan kinerjanya.

Kontrak dan hukum kontrak. Kontrak pada dasarnya masih dan akan tetap merupakan seperangkat janji-janji yang dibuat bertimbang balik dan menerbitkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang dapat dituntut penegakannya secara hukum.

Pengaturan perbankan dan keuangan. Pengaturan dan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan keuangan tersebut harus dilakukan secara berintegritas. Hal ini juga sebagai akibat globalisasi di dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan di dalam bidang teknologi dan informasi serta inovasi finansial yang telah menciptakan sistem keuangan yang sangat kompleks, dinamis dan saling terkait antara sub sektor keuangan, baik di dalam hal produk dan kelembagaan.

Setiap karya-karya yang lahir dari buah pikir cemerlang berguna bagi manusia perlu diakui dan dilindungi oleh pemerintah Indonesia. Untuk itu sistem Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) diperlukan sebagai bentuk penghargaan atas hasil karya. Disamping itu sistem HKI menunjang diadakannya sistem dokumentasi yang baik atas segala bentuk kreativitas manusia, sehingga kemungkinan dihasilkannya teknologi dan karya yang sama dapat dihindari dan dicegah.

Globalisasi ekonomi sebagai suatu fenomena pada dekade terakhir ini tidak bisa dihindari. Kehadiran Indonesia dalam peta ekonomi, menuntut kemampuan untuk berkembang sebagai suatu kekuatan ekonomi baru. Perkembangan ekonomi yang begitu cepat menuntut kesiapan dan kemampuan pelaku usaha dalam mengikuti perkembangan ekonomi tersebut pun membuat dunia usaha yang merupakan suatu dunia yang dapat dikatakan sebagai dunia yang tidak

dapat berdiri untuk berkembang lebih pesat lagi. Perkembangan dunia usaha tidak dapat dipungkiri sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor baik itu faktor internal maupun eksternal. Indonesia menganut sistem ekonomi terbuka, yang mengakibatkan lebih mudah dipengaruhi oleh prinsip ekonomi global dan liberalisasi perdagangan. Dalam hal ini, perekonomian Indonesia berhadapan langsung dan terbuka lebar dengan perekonomian negara lain terutama melalui kerja sama ekonomi dengan mitra dagang Indonesia di luar negeri seperti hubungan perdagangan di bidang ekspor-impor, investasi baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung, pinjam meminjam, dan bentuk-bentuk kerjasama sama lainnya (Ayu Rizkia, A., & Rahmawati, S. 2021).

Hukum bisnis memiliki peranan yang sangat penting dalam perkembangan ekonomi. Hukum bisnis memberikan kerangka kerja yang memungkinkan ekonomi untuk beroperasi dengan efisien dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku bisnis. Peneliti menguraikan beberapa tantangan dan peluang perkembangan globalisasi ekonomi dalam hukum bisnis di Indonesia.

Regulasi Persaingan Usaha

Perekonomian Indonesia yang belum stabil ini membuat para pelaku usaha cemas, hal tersebut dikarenakan kekhawatiran akan terjadinya gejolak moneter yang akan menimbulkan kesulitan besar dalam dunia usaha antara lain berdampak pada pelaku usaha yang tidak dapat atau diperkirakan tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur asing maupun domestic. Akibatnya krisis ini juga menimbulkan efek negatif terhadap perusahaan-perusahaan di Indonesia yang tidak mampu mengembangkan kegiatannya karena terbatasnya sumber dana yang dimiliki dan sistem manajemen perusahaan yang belum memenuhi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, dimana seharusnya penerapannya bertujuan sebagai pengaturan internal yang memuat filsafat bisnis perusahaan, panduan nilai-nilai yang mengatur cara mengelola perusahaan dalam mencapai tujuan bisnis, pedoman menghadapi pelanggan, distributor, pejabat pemerintah, dan pihak-pihak lainnya yang berhubungan dengan perusahaan, termasuk di dalamnya aturan yang mengatur perilaku persaingan sehat dengan pelaku usaha pesaingnya (Ayu Rizkia, A., & Rahmawati, S. 2021).

Hukum bisnis mengatur persaingan usaha yang adil dan melarang praktik bisnis yang merugikan konsumen atau pesaing. Ini memastikan bahwa pasar tetap sehat dan mencegah monopoli yang merugikan ekonomi. Persaingan usaha yang semakin kompetitif dan ditambah lagi lemahnya penerapan *Good Corporate Governance*, menyebabkan terjadinya keterpurukan dalam sektor ekonomi dan finansial di Indonesia. Kondisi diatas menuntut perusahaan untuk selalu mengembangkan strategi perusahaan agar dapat bertahan atau bahkan lebih dapat berkembang dengan cara memperbaiki eksistensi dan kinerjanya. Strategi yang tepat dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perusahaan ditempuh dengan melakukan ekspansi baik itu secara internal maupun eksternal.

Terlepas dari pentingnya pemahaman terkait cara kerja persaingan dan implikasi kebijakan ekonominya, Jensen dan Meckling (2006) berpendapat bahwa tingkat persaingan tidak berpengaruh apapun pada biaya agensi. Bagaimanapun, kelonggaran manjerial dinikmati oleh manajer perusahaan, bukan oleh pemiliknya. Oleh karena itu, pemilik monopoli memiliki kepentingan yang sama untuk mengurangi biaya keagenan seperti halnya pemilik perusahaan kompetitif, dan

keduanya harus menawarkan skema insentif yang optimal bergantung pada lingkungan di mana perusahaan beroperasi.

Di sisi lain, ekonomi digital seperti saat ini telah memberikan tantangan bagi perusahaan dalam mempertimbangkan dan menerapkan undang-undang dan pedoman persaingan. Oleh karena itu, ketentuan regulasi dan tujuan interpretasinya, yang sebelumnya ditujukan untuk memastikan kesetaraan dan mempromosikan ekonomi yang dinamis dan inklusif, harus ditinjau dan direvisi untuk lebih menyesuaikannya dengan kenyataan yang berubah. Hukum persaingan dan regulatornya harus mempertimbangkan faktor-faktor saat ini seperti ukuran potensial *platform* digital dan pentingnya modal tidak berwujud (Ramaiah, A. K., 2018). Keberadaan era digital juga sangat bermanfaat. Di atas segalanya, pelaku pasar bebas di dunia yang berbeda di mana aktivitas jual beli dilakukan secara *daring* atau *online*. Selain itu, semakin sulit untuk memantau praktik persaingan usaha dengan adanya praktik pelaku usaha secara digital dan semakin mudah muncul praktik persaingan usaha tidak sehat yang sulit untuk dideteksi, di satu sisi akan mengakibatkan kerugian (Sabirin, A., & Herfian, R. A. 2021).

Kontrak dan Hukum Kontrak

Kontrak sebagai suatu hubungan personal yang berkelanjutan, tidak banyak berbeda dari hubungan-hubungan personal lain, pada dasarnya diatur oleh seperangkat norma-norma. Norma-norma tersebut dapat memerhatikan, mewajibkan atau melarang perilaku-perilaku tertentu. Pelaksanaan perilaku tertentu seringkali digantungkan pada perilaku atau kondisi-kondisi tertentu. Perilaku yang menyimpang dapat diancam suatu disinsentif (sanksi) dan perilaku yang baik dapat menerbitkan hak untuk memperoleh insentif (Charles Fox M. 2008). Namun demikian, berbeda dari transaksi-transaksi non-kontraktual pada umumnya, sebagian besar dari transaksi-transaksi dan perikatan karena perjanjian diatur secara tertulis di dalam kontrak-kontrak. Dengan perkataan, sebuah kontrak membentuk suatu entitas privat di antara para pihak pembuatnya di mana masing-masing pihak memiliki hak secara yuridis untuk menuntut pelaksanaan serta kepatuhan terhadap pembatasan-pembatasan yang telah disepakati oleh pihak yang lain secara sukarela (Hanum, E. 2016).

Hukum bisnis mengatur pembuatan, interpretasi, dan penegakan kontrak. Ini memberikan kepastian hukum bagi pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis dan memungkinkan kontraktor untuk mengandalkan pemenuhan kontrak. Kontrak pada dasarnya masih dan akan tetap merupakan seperangkat janji-janji yang dibuat bertimbang balik dan menerbitkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang dapat dituntut penegakannya secara hukum. Prinsip-prinsip atau asas-asas dalam suatu kontrak, seperti asas *consensus*, asas kebebasan berkontrak, asas *pacta sunt servanda*, asas itikad baik, asas kewajaran, masaih tetap menjadi pondasi kontrak dan hukum kontrak. Tujuan-tujuan dari pembuatan kontrak pada dasarnya adalah mewujudkan kepastian (*certainty*) dan keadilan (*fairness*) bagi para pihak. Hukum kontrak memuat asas-asas dan aturan-aturan hukum yang bertujuan untuk seoptimal mungkin mewujudkan kepastian dan keadilan kontraktual itu bagi para pihak (Thalib, H. Abd. 2016).

Hukum kontrak adalah bagian dari hukum kewajiban, dapat dikatakan, sesuatu yang berhubungan dengan kewajiban-kewajiban yang mana orang mengadakan kepada lainnya, sebagai suatu hasil hubungan dan transaksi-

transaksi yang mana mereka menjadi terlibat. Secara umum, ini adalah bagian dari hukum perdata, dalam artian itu bahwa kewajiban-kewajiban dari sesuatu yang sifatnya publik, seperti konstitusi atau kewajiban-kewajiban politik, adalah tidak termasuk ke dalamnya, atau pendapat dari kalangan ahli hukum, adalah bagian dari hukum kewajiban. Badan-badan publik dapat, suatu fakta, masuk ke dalam kontrak-kontrak biasa, dan selanjutnya menyerahkan sendiri kepada hukum biasa, tetapi kewajiban-kewajiban lebih luas terhadap badan-badan seperti itu tidak masuk ke dalam batasan hukum kewajiban-kewajiban sebagaimana yang dimaksud (Atiyah, P. S. 2009).

Pengaturan Perbankan dan Keuangan

Aktivitas utama perbankan adalah menyalurkan kredit yang dapat merupakan pendapatan bank dalam bentuk bunga. Pemberian dana kredit bank dapat meningkatkan jumlah pendapatan bank yang dapat mempengaruhi kinerja bank itu sendiri. Dalam hal penyaluran pinjaman, maka bank perlu memberikan perhatian terhadap kemungkinan risiko. Dengan semakin kompleksnya suatu usaha dan kemampuan perusahaan menanggapi resiko, maka perusahaan perbankan perlu memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi masalah yang ada dalam operasional bank. Bagi perbankan, penilaian kinerja bank tersebut digunakan sebagai upaya pelaksanaan strategi usaha di masa mendatang. Manajemen pengelolaan tingkat Kesehatan bank diperlukan dalam penilaian kinerja perusahaan perbankan tersebut. Hal tersebut dikarenakan kinerja bank merupakan gambaran keseluruhan dari presentase keberhasilan yang dicapai bank dalam pelaksanaan usahanya pada berbagai departemen (Ekadjaja, A & Ekadjaja. M. 2020).

Hukum bisnis mengatur lembaga keuangan dan perbankan. Ini melindungi dana nasabah, memastikan kestabilan sistem keuangan, dan mengatur transaksi keuangan. Penilaian kinerja keuangan bank dapat diukur melalui analisis dari faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja bank. Indikator pengukuran yang lazim digunakan untuk mengukur profitabilitas bank menurut Ostadi dan Monsef, (2014) adalah dengan pendekatan *Return on Asset* (ROA) dan pendekatan *Return On Equity* (ROE). Faktor-faktor utama dalam menilai kinerja keuangan bank meliputi: *capital*, *asset*, *earning*, dan *liquidity*. Dalam penilaian kinerja bank, peningkatan nilai usaha disertai dengan peningkatan pada profitabilitas dan risiko usaha bank.

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK merupakan lembaga negara independen yang bebas dari campur tangan pemerintah, yang mana OJK memiliki kewenangan, fungsi serta tugas dalam pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan dalam sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya (Nasution, M. 2012). Hal ini yang maksud didalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang OJK. Dibentuknya lembaga pengawasan sektor keuangan perbankan sudah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI). Di dalam Undang-undang tersebut pada Pasal 34 ayat (1) dan (2) dijelaskan pengawasan terhadap bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen dan dibentuk oleh Undang-Undang.

Alasan pembentukan OJK antara lain semakin kompleks dan bervariasinya produk jasa keuangan dan globalisasi industri jasa keuangan. Di samping itu, salah satu alasan rencana pembentukan OJK adalah karena pemerintah

beranggapan bahwa BI sebagai bank sentral telah gagal dalam mengawasi sektor perbankan. Kegagalan tersebut dapat dilihat pada krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997, di mana sejumlah bank di Indonesia pada saat itu dilikuidasi. Kemudian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, yaitu di dalam bagian Penjelasan Umum disebutkan bahwa pembentukan OJK dimaksudkan agar dapat dicapai mekanisme koordinasi yang lebih efektif di dalam menangani masalah-masalah keuangan yang timbul dalam sistem keuangan sehingga dapat lebih menjamin ketercapaiannya stabilitas sistem keuangan. Pengaturan dan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan keuangan tersebut harus dilakukan secara berintegritas. Hal ini juga sebagai akibat globalisasi di dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan di dalam bidang teknologi dan informasi serta inovasi finansial yang telah menciptakan sistem keuangan yang sangat kompleks, dinamis dan saling terkait antara sub sektor keuangan, baik di dalam hal produk dan kelembagaan. Di samping itu, adanya lembaga jasa keuangan yang memiliki hubungan kepemilikan di berbagai sub sektor keuangan telah menambah kompleksitas transaksi dan interaksi antar lembaga jasa keuangan di dalam sistem keuangan. Banyaknya permasalahan lintas sektoral di sekitar jasa keuangan dan terganggunya stabilitas sistem keuangan yang meliputi tindakan *moral hazard*. Belum optimalnya perlindungan jasa keuangan dan terganggunya stabilitas sistem keuangan, semakin mendorong diperlukannya pembentukan lembaga pengawasan di sektor jasa keuangan yang terintegritas (Sari, Annisa A. 2018).

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Di Indonesia sendiri untuk mendorong dan melindungi penciptaan, penyabarluasan hasil kebudayaan di bidang karya ilmu pengetahuan, seni, dan sastra serta mempercepat pertumbuhan kecerdasan kehidupan bangsa, maka dirasakan perlunya perlindungan hukum terhadap hak cipta. Perlindungan hukum tersebut dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan iklim yang lebih baik untuk tumbuh dan berkembangnya gairah mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra di tengah-tengah masyarakat Indonesia (Simatupang, R. 2006).

Secara umum ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari sistem HKI yang baik, yaitu meningkatkan posisi perdagangan dan investasi, mengembangkan teknologi, mendorong perusahaan untuk bersaing secara Internasional, dapat membantu komersialisasi dari suatu invensi (temuan), dapat mengembangkan sosial budaya, dan dapat menjaga reputasi Internasional untuk kepentingan ekspor. Oleh karena itu, pengembangan sistem HKI nasional sebaiknya tidak hanya melalui pendekatan hukum (*legal approach*) tetapi juga teknologi dan bisnis (*business and technological approach*) dan sistem perlindungan yang baik terhadap HKI dapat menunjang pembangunan ekonomi masyarakat yang menerapkan sistem tersebut. memperbincangkan masalah HKI bukanlah masalah perlindungan hukum semata. HKI juga erat dengan ahli teknologi, pembangunan ekonomi, dan martabat bangsa. Secara umum disepakati bahwa HKI memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi saat ini. Dalam hasil kajian *World Intellectual Property Organization (WIPO)* dinyatakan pula bahwa HKI memperkaya kehidupan seseorang, masa depan suatu bangsa secara material, budaya dan sosial. (Candra, A., & Zairi Absi, W. 2022).

Masuknya HKI dalam sistem hukum di Indonesia, di samping menambah kekayaan perbendaharaan hukum di Indonesia dan diharapkan mampu merangsang munculnya karya-karya intelektual masyarakat Indonesia, ternyata juga menimbulkan benturan budaya, sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Dalam kondisi lemahnya tingkat sosialisasi peraturan perundang undangan HKI, lemahnya budaya masyarakat menghargai karya intelektual, dan krisis ekonomi yang telah meningkatkan jumlah masyarakat miskin, potensi konflik akibat diberlakukannya sistem HKI dalam masyarakat akan terus berlangsung. Oleh karena itu, penanganan penyelesaian sengketa di bidang HKI memang memerlukan langkah yang bijaksana (Mahfuz, Abdul L. 2020).

Hukum bisnis melindungi hak cipta, paten, merek dagang, dan desain industri yang mendorong inovasi dan penciptaan barang dan jasa baru. Ini memberikan insentif kepada perusahaan dan individu untuk berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan. Adanya perundang-undangan yang mengatur terhadap HKI tersebut, masyarakat dapat berkarya dengan maksimal untuk keperluan hidupnya atau mengembangkannya lebih lanjut untuk memberikan nilai tambah yang lebih tinggi lagi (Supramono, G. 2009).

PENUTUP

Tantangan dan peluang perkembangan globalisasi ekonomi dalam hukum bisnis di Indonesia. Hukum bisnis mengatur persaingan usaha yang adil dan melarang praktik bisnis yang merugikan konsumen atau pesaing. Ini memastikan bahwa pasar tetap sehat dan mencegah monopoli yang merugikan ekonomi. Hukum bisnis mengatur pembuatan, interpretasi, dan penegakan kontrak. Hukum bisnis mengatur lembaga keuangan dan perbankan. Ini melindungi dana nasabah, memastikan kestabilan sistem keuangan, dan mengatur transaksi keuangan. Hukum bisnis melindungi hak cipta, paten, merek dagang, dan desain industri yang mendorong inovasi dan penciptaan barang dan jasa baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Atiyah, P. S. (2009). *An Introduction to The Law of Contract*, 4th edition. Oxford: Clarendon Press.
- Ayu Rizkia, A., & Rahmawati, S. (2021). *FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ANTI MONOPOLI DAN PERSAINGAN BISNIS TIDAK SEHAT: GLOBALISASI EKONOMI, PERSAINGAN USAHA, DAN PELAKU USAHA. (LITERATURE REVIEW ETIKA)*. *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2(5), 631-643. <https://doi.org/10.31933/jimt.v2i5.572>.
- Banjarnahor, Daulat N., et al. *ASPEK HUKUM BISNIS*. CV WIDINA MEDIA UTAMA, 2020. <https://repository.penerbitwidina.com/publications/325311/aspek-hukum-bisnis>.
- Candra, A., & Zairi Absi, W. (2022). *HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)*. *Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda*, 28(1), 55-62. <https://doi.org/10.46839/disiplin.v28i1.62>
- Daniel, A., & Hasibuan, N. (2023). *Dialektika Socrates: Sebuah Alternatif Menyikapi Prahara Homo Digitalis*. *Jurnal Filsafat: SANJIWANI*. DOI: <https://doi.org/10.25078/sjf.v14i2.2885>.

- Ekadjaja, A & Ekadjaja. M. (2020). *Tata Kelola Perusahaan, Risiko Keuangan, Dan Kinerja Perbankan Di Indonesia*. Jurnal Ekonomi, Vol. 25 No. 3. DOI: <https://doi.org/10.24912/je.v25i3.687>.
- Fox, Charles M. (2008). *Working with Contracts*, Practising Law Institute, 2nd edition. New York.
- Jensen, Michael C dan Meckling. (1976). *Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure*. *Journal of Financial Economics*, 3(1), 305-360. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0304405X7690026X>.
- Kuntowijoyo (2015). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Yayasan Bintang Budaya.
- Lyman, Princeton N. (2000). *Globalization and the Demands of Governance*. *Georgetown Journal of International Affairs (Winter/Spring)*. Premier Issue. https://ciaotest.cc.columbia.edu/olj/gjia/gjia_winspr00k.html.
- Mahfuz, Abdul L. (2020). *Problematik Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Di Indonesia*. Jurnal Kepastian Hukum & Keadilan, Vol 1, No 2. DOI: <https://doi.org/10.32502/khdk.v1i2.2592>.
- Nasution, M. (2012). Independensi Otoritas Jasa Keuangan, Seminar tentang Asosiasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Medan, 19 Juni 2012.
- Ostadi, H., and Monsef, N. (2014). *Assessing the Impact of Bank Concentration and Liquidity of Refah Bank Branches on Profitability during the Period 1 383-190*. *International Journal of Human Resource Studies*. <https://doi.org/10.5296/ijhrs.v4i1.5644>.
- Phela, Y.J.P., Hasibuan, N., Rohy, A.R.W. and Manodohon, M.A. 2023. *Challenges of Educational Philosophy (Humanism, Idealism, Naturalism, Pragmatism, Materialism, Existentialism) and its Impact on PAK in the Era of Globalization*. <https://journal.formosapublisher.org/index.php/fjmr/issue/view/258> DOI: <https://doi.org/10.55927/fjmr.v2i5.4315>.
- Ramaiah, A. K. "Competition in Digital Economy: the State of merger Control on Customer Transportation in Asean," *Inter-national Journal of Modern Trends in Busi-ness Research (IJMTBR)*, vol. 2, no. 7, 2018.
- Sabirin, A., & Herfian, R. A. *Dampak Ekosistem Digital terhadap Hukum Persaingan Usaha di Indonesia serta Optimalisasi Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Era Ekonomi Digital*. Jurnal Persaingan Usaha, Vol 1 No. 2 (2021). DOI: <https://doi.org/10.55869/kppu.v2i.23>.
- Sadewa, Purbaya Y. (2010). *FTA Lebih Banyak Untungnya*. <https://money.kompas.com/read/2010/01/06/19064268/pengamat-fta-lebih-banyak-untungnya>.
- Santoso, E. (2011). *Menghadapi Persaingan Perdagangan Bebas AC-FTA Melalui Pendekatan Konsep Perlindungan HKI*. Jurnal Ilmu Hukum: SUMMA JUSTITIA, Volume I No. 1 Agustus 2011. <http://repository.uki.ac.id/581/1/scanjurnal%20ilmu%20hukum%20summa%20justitia.pdf>.
- Sari, Annisa A. (2018). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Jasa Keuangan Di Indonesia. SUPREMASI: JURNAL HUKUM, Vol 1, No 1. DOI: <https://doi.org/10.36441/supremasi.v1i1.154>.
- Simatupang, R. (2006). *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Jakarta: Rineke Cipta.
- Supramono, G. (2009). *Tindak Pidana Hak Cipta: Masalah Penangkapan Dalam Tingkat Penyidikan*. Jakarta: Pustaka Kartini.